



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XXX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : TERDAKWA;
2. Tempat lahir : SRAGEN;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/3 Februari 1987;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KUTAI BARAT;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

TERDAKWA tidak ditahan oleh Penyidik;

TERDAKWA ditahan dalam tahanan rutan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;

TERDAKWA ditahan dalam tahanan rutan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;

TERDAKWA dialihkan menjadi tahanan kota oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;

TERDAKWA ditahan dalam tahanan kota oleh Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;

TERDAKWA didampingi oleh Ali Irham, S.H., advokat dan konsultan hukum pada kantor Ali Irham & Partner yang beralamat di Jalan Perum Griya Cemara, RT. 016, Kelurahan Barong Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 4 Desember 2023, yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 4 Desember 2023 dengan nomor register WI8-U8/122/HK.02.1/XII/2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor XXX tanggal 1 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX tanggal 1 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA bersalah melakukan tindak pidana "Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak ANAK KORBAN yang masih berusia 16 (enam belas) Tahun" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76l jo. Pasal 88 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI No. 23 tahun 2002 menjadi Undang-Undang, sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan Pidana Denda senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) jika tidak dapat membayar diganti dengan Pidana Kurungan selama 1 (SATU) BULAN, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga dengan nomor induk XXX;
 - 1 (satu) kartu identitas siswa nasional atas nama nooraini rohmaniyah;
 - 1 (satu) unit HP merk Realme 3 warna biru dengan nomor IMEI 1: XXX, IMEI 2: IMEI: XXX, Nomor seri: XXX dan Nomor Telpn SIM: XXX;

Dikembalikan Kepada yang berhak yaitu ANAK KORBAN Korban ANAK KORBAN;

- 1 (satu) bundel nota pembayaran karaoke & KAFE;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pledoi (Nota Pembelaan) Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan:

1. Terdakwa dan keluarga Anak serta dengan Anak telah berdamai;
2. Terdakwa telah memberikan kompensasi kepada Anak;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Adanya pernyataan dari Ibu Anak bahwa Ibu Anak memang memberikan ijin agar Anak ikut dengan Terdakwa untuk bekerja dengan Terdakwa;
4. Terakwa menyesal dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
5. Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pledoi (Nota Pembelaan) Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada Pledoi (Nota Pembelaan) semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa TERDAKWA pada bulan November 2022 sampai dengan pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar jam 17.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan November tahun 2022 sampai dengan Bulan Maret 2023, bertempat di KAFE yang beralamat di KUTAI BARAT atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan ANAK yang masih berusia 16 (enam belas) Tahun". Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan November 2022, Ketika Terdakwa menghubungi lewat telpon kepada SAKSI 2 dan AYAH ANAK selaku orang tua untuk bertemu di Rumah Terdakwa yang beralamatkan di JAWA TENGAH kemudian setelah sampai di rumah Terdakwa, SAKSI 2, AYAH ANAK, dan ANAK KORBAN mengobrol yang berawal saat SAKSI 2 bertanya kepada Terdakwa "ada kerjaan kah nis" lalu Terdakwa menjawab "kenapa", kemudian SAKSI 2 menjawab "ini lho Nur dimana-mana ga betah, kamu ada kerjaan kah" lalu Terdakwa menjawab "nanti dikalimantan kamu kerja jaga toko, masak, cuci baju, terus bersih-bersih gajinya Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) bersih, semua perlengkapan mandi makan ditanggung", lalu SAKSI 2 menjawab "saya coba tanyakan dulu ya ke anaknya" setelah itu Terdakwa menawarkan ke ANAK KORBAN "ini gimana mau atau engga,", kemudian

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI 2 bertanya ke ANAK KORBAN “Kamu mau kerja ga?” lalu dijawab “Gak mau takut gak betah” lalu SAKSI 2 berkata “biar ngerubah nasib jauh dari teman-teman” kemudian ANAK KORBAN menjawab “Yaudah mau”. Kemudian SAKSI 2 berkata “kapan berangkatnya, jangan mendadak”, lalu Terdakwa menjawab “iya mbak”. Kemudian tidak lama ± 10 (sepuluh) hari setelah pertemuan itu yang masih pada bulan November 2022, ANAK KORBAN bersama dengan Terdakwa berangkat bersama-sama dari JAWA TENGAH yang saat itu tiba di Bandara Samarinda dijemput oleh SAKSI 5 lalu Terdakwa bersama ANAK KORBAN berangkat menuju ke KUTAI BARAT;

- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa yang berada di KUTAI BARAT, ANAK KORBAN telah melakukan pekerjaan seperti memasak, mencuci baju (laundry) dan perabotan rumah tangga, menjaga toko milik Terdakwa dengan gaji senilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sesuai kesepakatan hingga pada bulan Januari 2023 ANAK KORBAN sering dimarahi oleh Terdakwa hingga tepatnya pada bulan Maret 2023, Terdakwa berkata “Gak bisa bayar full gaji Rp.2.000.000,-, kalo mau kerja di KAFE silahkan” lalu ANAK KORBAN menjawab “gapapa bu kalau gak bisa bayar full”, setelah itu ANAK KORBAN mulai ikut bekerja untuk mendapatkan tambahan uang di KAFE milik Terdakwa yaitu sebagai pelayan kafe untuk menemani tamu yang sedang berkaraoke dengan menyiapkan minuman keras yang mengandung alkohol dan melayani hubungan badan atau persetubuhan dengan tamu yang datang ke KAFE milik Terdakwa;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira jam 17.30 WITA Saksi 4 mendapatkan sebuah pesan whatsapp dari ANAK KORBAN via Hotline Whatsapp Polres Kutai Barat dengan memberikan informasi adanya ANAK KORBAN yang berstatus anak telah dipekerjakan di KAFE sebagai pelayan / pemandu lagu dan melayani tamu untuk melakukan persetubuhan, setelah mendapatkan informasi tersebut pada jam 20.00 WITA Saksi 4 dan SAKSI POLISI datang ke lokasi KAFE lalu menemukan ANAK KORBAN dan bersama perempuan lainnya yaitu SAKSI-SAKSI PEKERJA DI KAFE, kemudian Saksi 4 dan SAKSI POLISI meminta identitas masing-masing dan menemukan identitas ANAK KORBAN berupa Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) atasnama ANAK KORBAN yang masih berumur 16 (enam belas) tahun, kemudian para saksi diamankan untuk dimintai keterangan lebih lanjut di Polres Kutai Barat;

- Bahwa Terdakwa memperoleh sejumlah keuntungan dengan memperkerjakan ANAK KORBAN untuk melakukan pekerjaan yang tidak sesuai umurnya yang masih berstatus Anak selama 5 (lima) bulan yaitu

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pelayan kafe untuk menemani karaoke dengan menyiapkan minuman beralkohol sebanyak 2 (dua) kali dan melakukan persetubuhan dengan tamu sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu senilai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai ongkos/biaya kamar setiap melayani tamu yang datang ke kafe milik Terdakwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa selaku pemilik KAFE yang merupakan tempat hiburan malam tanpa memiliki izin dari pihak berwenang yang melayani karaoke, menyediakan minuman beralkohol, dan prostitusi atau persetubuhan terselubung yang menyediakan kamar dengan memperoleh keuntungan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) s.d Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per tamu yang melakukan hubungan badan atau perbuatan cabul lainnya dengan ANAK KORBAN dan bersama perempuan lainnya yaitu SAKSI-SAKSI PEKERJA KAFE;

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: XXX dan Kartu Identitas Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) atasnama ANAK KORBAN anak dari SAKSI 2 dan AYAH ANAK KORBAN lahir pada 06 Desember 2006 dan berusia 16 (enam belas) tahun;

- Berdasarkan Visut er Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Harapan Insan Sendawar (HIS) Kab. Kutai Barat Nomor: XXX tanggal 12 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. Muji Sutirno dengan hasil kesimpulan yaitu terhadap perempuan berusia 16 tahun telah ditemukan tanda-tanda persetubuhan berupa robekan lama pada selaput dara menyerupai selaput dara pada seorang Wanita yang sudah pernah bersetubuh;

Perbuatan TERDAKWA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 F jo. Pasal 83 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI No. 23 tahun 2002 menjadi Undang-Undang;

ATAU;

KEDUA:

Bahwa TERDAKWA pada bulan November 2022 hingga pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira jam 17.30 Wita atau pada suatu waktu lain dalam bulan November 2022 sampai dengan Bulan Maret tahun 2023, bertempat di KAFE yang beralamat di KUTAI BARAT atau pada suatu tempat

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap ANAK yang masih berusia 16 (enam belas) Tahun.". Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan November 2022, Ketika Terdakwa menghubungi lewat telpon kepada SAKSI 2 dan AYAH ANAK selaku orang tua untuk bertemu di Rumah Terdakwa yang beralamatkan di JAWA TENGAH kemudian setelah sampai di rumah Terdakwa, SAKSI 2, AYAH ANAK, dan ANAK KORBAN mengobrol yang berawal saat SAKSI 2 bertanya kepada Terdakwa "ada kerjaan kah nis" lalu Terdakwa menjawab "kenapa", kemudian SAKSI 2 menjawab "ini lho Nur dimana-mana ga betah, kamu ada kerjaan kah" lalu Terdakwa menjawab "nanti dikalimantan kamu kerja jaga toko, masak, cuci baju, terus bersih-bersih gajinya Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) bersih, semua perlengkapan mandi makan ditanggung", lalu SAKSI 2 menjawab "saya coba tanyakan dulu ya ke anaknya" setelah itu Terdakwa menawarkan ke Saksi Nooraini "ini gimana mau atau engga,", kemudian SAKSI 2 bertanya ke ANAK KORBAN "Kamu mau kerja ga?" lalu dijawab "Gak mau takut gak betah" lalu SAKSI 2 berkata "biar ngerubah nasib jauh dari teman-teman" kemudian ANAK KORBAN menjawab "Yaudah mau". Kemudian SAKSI 2 berkata "kapan berangkatnya, jangan mendadak", lalu Terdakwa menjawab "iya mbak". Kemudian tidak lama \pm 10 (sepuluh) hari setelah pertemuan itu yang masih pada bulan November 2022, Saksi Noraini bersama dengan Terdakwa berangkat bersama-sama dari JAWA TENGAH yang saat itu tiba di Bandara Samarinda dijemput oleh SAKSI 5 lalu Terdakwa bersama ANAK KORBAN berangkat menuju ke KUTAI BARAT;
- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa yang berada di KUTAI BARAT, ANAK KORBAN telah melakukan pekerjaan seperti memasak, mencuci baju (laundry) dan perabotan rumah tangga, menjaga toko milik Terdakwa dengan gaji senilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sesuai kesepakatan hingga pada bulan Januari 2023 ANAK KORBAN sering dimarahi oleh Terdakwa hingga tepatnya pada bulan Maret 2023, Terdakwa berkata "Gak bisa bayar full gaji Rp.2.000.000,-, kalo mau kerja di KAFE silahkan" lalu ANAK KORBAN menjawab "gapapa bu kalau gak bisa bayar full", setelah itu ANAK KORBAN mulai ikut bekerja untuk mendapatkan tambahan uang di KAFE milik Terdakwa yaitu sebagai pelayan kafe untuk menemani tamu yang sedang berkaraoke dengan menyiapkan minuman

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keras yang mengandung alkohol dan melayani hubungan badan atau persetubuhan dengan tamu yang datang ke KAFE milik Terdakwa;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira jam 17.30 WITA Saksi 4 mendapatkan sebuah pesan whatsapp dari ANAK KORBAN via Hotline Whatsapp Polres Kutai Barat dengan memberikan informasi adanya ANAK KORBAN yang berstatus anak telah dipekerjakan di KAFE sebagai pelayan / pemandu lagu dan melayani tamu untuk melakukan persetubuhan, setelah mendapatkan informasi tersebut pada jam 20.00 WITA Saksi 4 dan SAKSI POLISI datang ke lokasi KAFE lalu menemukan ANAK KORBAN dan bersama perempuan lainnya yaitu SAKSI-SAKSI PEKERJA KAFE dan Saksi Sujari Bin Parimin (alm), kemudian Saksi 4 dan SAKSI POLISI meminta identitas masing-masing dan menemukan identitas ANAK KORBAN berupa Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) atasnama ANAK KORBAN yang masih berumur 16 (enam belas) tahun, kemudian para saksi diamankan untuk dimintai keterangan lebih lanjut di Polres Kutai Barat;

- Bahwa Terdakwa memperoleh sejumlah keuntungan dengan memperkerjakan ANAK KORBAN untuk melakukan pekerjaan yang tidak sesuai umurnya yang masih berstatus Anak selama 5 (lima) bulan yaitu sebagai pelayan kafe untuk menemani karaoke dengan menyiapkan minuman beralkohol sebanyak 2 (dua) kali dan melakukan persetubuhan dengan tamu sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu senilai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai ongkos/biaya kamar setiap melayani tamu yang datang ke kafe milik Terdakwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa selaku pemilik KAFE yang merupakan tempat hiburan malam tanpa memiliki izin dari pihak berwenang yang melayani karaoke, menyediakan minuman beralkohol, dan prostitusi atau persetubuhan terselubung yang menyediakan kamar dengan memperoleh keuntungan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) s.d Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per tamu yang melakukan hubungan badan atau perbuatan cabul lainnya dengan ANAK KORBAN dan bersama perempuan lainnya yaitu SAKSI-SAKSI PEKERJA DI KAFE;

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: XXX dan Kartu Identitas Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) atasnama ANAK KORBAN anak dari SAKSI 2 dan AYAH ANAK KORBAN lahir pada 06 Desember 2006 dan berusia 16 (enam belas) tahun;

- Berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Harapan Insan Sendawar (HIS) Kab. Kutai Barat Nomor: XXX tanggal 12 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. Muji Sutirno dengan hasil

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan yaitu terhadap perempuan berusia 16 tahun telah ditemukan tanda-tanda persetubuhan berupa robekan lama pada selaput dara menyerupai selaput dara pada seorang Wanita yang sudah pernah bersetubuh;

Perbuatan TERDAKWA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 I jo. Pasal 88 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI No. 23 tahun 2002 menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAS) yang dibuat oleh Penyidik (setelah Saksi melihat Berita Acara Pemeriksaan yang ditunjukkan oleh Hakim Ketua, Saksi membenarkan tanda tangan yang ada pada Berita Acara Pemeriksaan adalah tanda tangan Saksi);
- Bahwa awalnya pada bulan November 2022 SAKSI 2, AYAH ANAK KORBAN, dan Anak Korban, dimana SAKSI 2 dan AYAH ANAK KORBAN adalah orang tua kandung dari Anak Korban mendatangi rumah Terdakwa yang berada di JAWA TENGAH, kemudian SAKSI 2 bertanya kepada Terdakwa "Ada kerjaan kah Nis?", lalu Terdakwa menjawab "Kenapa", setelah itu SAKSI 2 menjawab "Ini lho Nur dimana-mana ga betah, kamu ada kerjaan kah?", selanjutnya Terdakwa menjawab "Nanti di Kalimantan kamu kerja menjaga toko, memasak, mencuci pakaian (laundry), dan bersih-bersih gajinya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) serta semua perlengkapan mandi serta makan ditanggung, dan terhadap hal tersebut SAKSI 2, AYAH ANAK KORBAN, dan Anak Korban menyetujuinya;
- Bahwa setelah 10 (sepuluh) hari kemudian Terdakwa bersama dengan Anak Korban berangkat bersama-sama dari rumah Anak Korban yang berada di JAWA TENGAH, dan sesampai di bandara Samarinda Terdakwa serta Anak Korban dijemput oleh SAKSI 5 yang merupakan suami dari Terdakwa,

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, SAKSI 5, dan Anak Korban berangkat menuju ke rumah Terdakwa yang berada di KUTAI BARAT;

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa yang berada di KUTAI BARAT, Anak Korban kemudian melakukan pekerjaan seperti menjaga toko, memasak, mencuci pakaian (laundry), dan bersih-bersih rumah milik Terdakwa dengan gaji sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa pada bulan Maret 2023 Terdakwa mulai tidak membayar penuh gaji dari Anak Korban tanpa alasan;
- Bahwa kemudian Anak Korban untuk menambah penghasilan mulai ikut bekerja di KAFE milik Terdakwa sebagai pemandu lagu untuk tamu yang sedang berkaraoke;
- Bahwa oleh karena gaji dan penghasilan yang didapat sebagai pemandu lagu masih dirasa kurang, maka Anak Korban menerima ajakan untuk berhubungan badan dari tamu yang datang ke kafe tersebut;
- Bahwa Anak Korban merasa gaji dan penghasilan yang didapat sebagai pemandu lagu dan berhubungan badan masih kurang untuk memenuhi kebutuhan Anak Korban, sehingga Anak Korban meminta kepada Terdakwa untuk memulangkan Anak Korban ke rumah Anak Korban yang berada di Provinsi Jawa Tengah, tetapi Terdakwa tidak mau;
- Bahwa Anak Korban untuk mempermudah pekerjaan di kafe, yang harus bekerja sampai larut malam, kemudian tinggal di kamar sewa yang diperuntukan untuk pekerja di kafe tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang kemudian mengetahui bahwa Anak Korban bekerja di kafe tersebut sebagai pemandu lagu hanya membiarkannya saja dan tetap menarik uang sewa kamar terhadap kamar yang ditempati oleh Anak Korban tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 17.30 WITA Anak Korban mengirim sebuah pesan whatsapp ke hotline Whatsapp Polres Kutai Barat dengan informasi bahwa Anak Korban yang berstatus anak telah dipekerjakan di KAFE sebagai pemandu lagu dan melayani tamu untuk melakukan hubungan badan;
- Bahwa pukul 20.00 WITA anggota Polisi datang ke lokasi KAFE, dan menemukan Anak Korban bersama perempuan lainnya yaitu SAKSI-SAKSI PERKERJA DI KAFE, lalu anggota Polisi tersebut meminta identitas masing-masing dan menemukan identitas Anak Korban berupa Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) atas nama ANAK KORBAN yang masih berumur 16 (enam belas) tahun;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Anak Korban beserta Para Saksi diamankan untuk dimintai keterangan lebih lanjut di Polres Kutai Barat;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sejumlah keuntungan dengan memperkerjakan Anak Korban untuk melakukan pekerjaan berupa menjaga toko, memasak, mencuci pakaian (laundry), dan bersih-bersih rumah milik Terdakwa dengan hanya membayar gaji sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), bahkan sejak bulan Maret 2023 gaji tersebut tidak dibayar penuh, serta Terdakwa juga memperoleh keuntungan dengan menerima uang sewa kamar dari Anak Korban sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perhari;
- Bahwa ANAK KORBAN telah memaafkan perbuatan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan uang kompensasi kepada ANAK KORBAN;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. SAKSI 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAS) yang dibuat oleh Penyidik (setelah Saksi melihat Berita Acara Pemeriksaan yang ditunjukkan oleh Hakim Ketua, Saksi membenarkan tanda tangan yang ada pada Berita Acara Pemeriksaan adalah tanda tangan Saksi);
- Bahwa awalnya pada bulan November 2022 Saksi, AYAH ANAK KORBAN, dan ANAK KORBAN, dimana Saksi dan AYAH ANAK KORBAN adalah orang tua kandung dari Anak Korban mendatangi rumah Terdakwa yang berada di JAWA TENGAH, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa "Ada kerjaan kah Nis?", lalu Terdakwa menjawab "Kenapa", setelah itu Saksi menjawab "Ini lho Nur dimana-mana ga betah, kamu ada kerjaan kah?", selanjutnya Terdakwa menjawab "Nanti di Kalimantan kamu kerja menjaga toko, memasak, mencuci pakaian (laundry), dan bersih-bersih gajinya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) serta semua perlengkapan mandi serta makan ditanggung, dan terhadap hal tersebut Saksi, AYAH ANAK KORBAN, dan Anak Korban menyetujuinya;
- Bahwa setelah 10 (sepuluh) hari kemudian Terdakwa bersama dengan ANAK KORBAN berangkat bersama-sama dari rumah ANAK KORBAN yang berada di JAWA TENGAH;
- Bahwa Terdakwa ada menghubungi Saksi dan memberitahu bahwa ANAK KORBAN meminta untuk dipulangkan, tetapi Saksi meminta kepada Terdakwa untuk tidak memulangkan ANAK KORBAN ke Jawa Tengah

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan nantinya ANAK KORBAN menjadi nakal karena pergaulan dengan teman-temannya yang ada di Provinsi Jawa Tengah tersebut;

- Bahwa setelah kejadian Saksi mengetahui bahwa ANAK KORBAN tidak dibayar penuh gajinya, dan ANAK KORBAN bekerja sebagai pemandu lagu serta melayani tamu untuk melakukan hubungan badan;
- Bahwa Saksi dan keluarga telah memaafkan perbuatan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan uang kompensasi kepada ANAK KORBAN;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. SAKSI 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAS) yang dibuat oleh Penyidik (setelah Saksi melihat Berita Acara Pemeriksaan yang ditunjukkan oleh Hakim Ketua, Saksi membenarkan tanda tangan yang ada pada Berita Acara Pemeriksaan adalah tanda tangan Saksi);
- Bahwa Saksi bekerja di KAFE milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di kafe tersebut sejak bulan Maret 2022 sampai dengan saat ini;
- Bahwa Saksi ikut membantu Terdakwa mengelola kafe tersebut;
- Bahwa kafe tersebut menyediakan tempat karaoke;
- Bahwa Saksi mengenal ANAK KORBAN karena ANAK KORBAN pernah bekerja di kafe tersebut;
- Bahwa ANAK KORBAN di kafe tersebut bekerja sebagai pemandu lagu dan menerima ajakan untuk berhubungan badan dari tamu yang datang ke kafe tersebut;
- Bahwa awal ANAK KORBAN bekerja di kafe tersebut tanpa sepengetahuan dari Terdakwa, karena Terdakwa pada saat itu sedang berada di rumah Terdakwa yang berada di KUTAI BARAT untuk membangun warung;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh ANAK KORBAN dan pekerja lainnya untuk menerima ajakan berhubungan badan dari tamu yang datang ke kafe tersebut;
- Bahwa pekerja di kafe tersebut tanpa sepengetahuan Terdakwa sering menerima ajakan untuk berhubungan badan dari tamu yang datang ke kafe tersebut;
- Bahwa hubungan badan dilakukan di kamar sewa kamar sewa yang diperuntukan untuk pekerja di kafe tersebut;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kamar sewa berada dibelakang dan menjadi satu dengan kafe tersebut;
- Bahwa uang sewa kamar tersebut adalah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perhari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. SAKSI 4, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAS) yang dibuat oleh Penyidik (setelah Saksi melihat Berita Acara Pemeriksaan yang ditunjukkan oleh Hakim Ketua, Saksi membenarkan tanda tangan yang ada pada Berita Acara Pemeriksaan adalah tanda tangan Saksi);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 17.30 WITA ANAK KORBAN mengirim sebuah pesan whatsapp ke hotline Whatsapp Polres Kutai Barat dengan informasi bahwa ANAK KORBAN yang berstatus anak telah dipekerjakan di KAFE sebagai pemandu lagu dan melayani tamu untuk melakukan hubungan badan;
- Bahwa kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut pada pukul 20.00 WITA Saksi serta SAKSI POLISI yang merupakan anggota Polisi dari Polres Kutai Barat datang ke lokasi KAFE, dan menemukan ANAK KORBAN bersama perempuan lainnya;
- Bahwa perempuan lainnya tersebut yaitu SAKSI-SAKSI PERKERJA DI KAFE;
- Bahwa Saksi serta SAKSI POLISI kemudian meminta identitas masing-masing perempuan tersebut dan ditemukan identitas ANAK KORBAN berupa Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) atas nama ANAK KORBAN yang masih berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa kemudian ANAK KORBAN beserta Para Saksi diamankan untuk dimintai keterangan lebih lanjut di Polres Kutai Barat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa Visut Et Repertum Luka dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Harapan Insan Sendawar (HIS) Kabupaten Kutai Barat, Nomor : XXX tanggal 12 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. Muji Sutirno dengan hasil kesimpulan yaitu terhadap perempuan berumur 16 (enam belas) tahun telah ditemukan tanda-tanda persetubuhan berupa robekan lama pada selaput dara menyerupai selaput dara pada seorang wanita yang sudah pernah bersetubuh;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan November 2022 Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa yang berada di JAWA TENGAH, dan pada saat berada disana Terdakwa didatangi oleh SAKSI 2, AYAH ANAK KORBAN, dan ANAK KORBAN;
- Bahwa SAKSI 2 dan AYAH ANAK KORBAN adalah orang tua kandung dari ANAK KORBAN;
- Bahwa kemudian SAKSI 2 bertanya kepada Terdakwa "Ada kerjaan kah Nis?", lalu Terdakwa menjawab "Kenapa", setelah itu SAKSI 2 menjawab "Ini lho Nur dimana-mana ga betah, kamu ada kerjaan kah?", selanjutnya Terdakwa menjawab "Nanti di Kalimantan kamu kerja menjaga toko, memasak, mencuci pakaian (laundry), dan bersih-bersih gajinya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) serta semua perlengkapan mandi serta makan ditanggung, dan terhadap hal tersebut SAKSI 2, AYAH ANAK KORBAN, dan ANAK KORBAN menyetujuinya;
- Bahwa setelah 10 (sepuluh) hari kemudian Terdakwa bersama dengan ANAK KORBAN berangkat bersama-sama dari rumah ANAK KORBAN yang berada di JAWA TENGAH, dan sesampai di bandara Samarinda Terdakwa serta ANAK KORBAN dijemput oleh SAKSI 5 yang merupakan suami dari Terdakwa, lalu Terdakwa, SAKSI 5, dan ANAK KORBAN berangkat menuju ke rumah Terdakwa yang berada di KUTAI BARAT;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa yang berada di KUTAI BARAT, ANAK KORBAN kemudian melakukan pekerjaan seperti menjaga toko, memasak, mencuci pakaian (laundry), dan bersih-bersih rumah milik Terdakwa dengan gaji sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa pada bulan Maret 2023 Terdakwa mulai tidak membayar penuh gaji dari ANAK KORBAN;
- Bahwa Terdakwa tidak membayar penuh gaji dari ANAK KORBAN karena ANAK KORBAN dan Ibu dari ANAK KORBAN memiliki hutang kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak memberitahu alasan tersebut kepada ANAK KORBAN;
- Bahwa ANAK KORBAN ada meminta kepada Terdakwa untuk memulangkan ANAK KORBAN ke rumah ANAK KORBAN yang berada di Provinsi Jawa Tengah, tetapi setelah Terdakwa menghubungi Ibu dari ANAK KORBAN tersebut, Ibu dari ANAK KORBAN meminta kepada Terdakwa untuk tidak memulangkan ANAK KORBAN ke Jawa Tengah dengan alasan nantinya ANAK KORBAN menjadi nakal karena pergaulan dengan teman-

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya yang ada di Provinsi Jawa Tengah tersebut, sehingga Terdakwa tidak mau memulangkan ANAK KORBAN;

- Bahwa Terdakwa awalnya tidak mengetahui bahwa ANAK KORBAN bekerja di kafe tersebut karena Terdakwa pada saat itu sedang berada di rumah Terdakwa yang berada di KUTAI BARAT karena sedang membangun warung;
- Bahwa selama ANAK KORBAN tinggal sendiri di rumah yang berada di KUTAI BARAT disediakan bahan-bahan makanan yang disimpan di dalam kulkas, dan disediakan sepeda motor;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengetahui ANAK KORBAN bekerja dan tinggal di kafe miliknya tersebut sebagai pemandu lagu tetapi Terdakwa hanya membiarkannya saja dan tetap menarik uang sewa kamar terhadap kamar yang ditempati oleh ANAK KORBAN tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ANAK KORBAN bekerja dan tinggal di kafe miliknya tersebut sebagai pemandu lagu tetapi Terdakwa hanya membiarkannya saja dan tetap menarik uang sewa kamar terhadap kamar yang ditempati oleh ANAK KORBAN tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ANAK KORBAN pada saat masih berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sejumlah keuntungan dengan memperkerjakan ANAK KORBAN untuk melakukan pekerjaan berupa menjaga toko, memasak, mencuci pakaian (laundry), dan bersih-bersih rumah milik Terdakwa dengan hanya membayar gaji sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), bahkan sejak bulan Maret 2023 gaji tersebut tidak dibayar penuh, serta Terdakwa juga memperoleh keuntungan dengan menerima uang sewa kamar dari ANAK KORBAN sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perhari;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada ANAK KORBAN dan orang tua dari ANAK KORBAN, serta ANAK KORBAN dan orang tua dari ANAK KORBAN telah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan uang kompensasi kepada ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Saksi-saksi yang menguntungkan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **SAKSI 5**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa merupakan Istri dari Saksi;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan November 2022 Terdakwa ada pulang ke rumah Terdakwa yang berada di JAWA TENGAH;
- Bahwa 10 (sepuluh) hari kemudian Saksi menjemput Terdakwa dan ANAK KORBAN di bandara Samarinda, lalu Terdakwa, SAKSI 5, dan ANAK KORBAN berangkat menuju ke rumah Terdakwa yang berada di KUTAI BARAT;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa yang berada di KUTAI BARAT, ANAK KORBAN kemudian melakukan pekerjaan seperti menjaga toko, memasak, mencuci pakaian (laundry), dan bersih-bersih rumah milik Terdakwa dengan gaji sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa ANAK KORBAN bekerja di KAFE milik Terdakwa, karena Saksi dan Terdakwa pada saat itu sedang berada di rumah Terdakwa yang berada di KUTAI BARAT karena sedang membangun warung;
- Bahwa selama Saksi dan Terdakwa berada di rumah Terdakwa yang berada di KUTAI BARAT tersebut ANAK KORBAN tinggal sendiri di rumah yang berada di KUTAI BARAT;
- Bahwa selama ANAK KORBAN tinggal sendiri di rumah yang berada di KUTAI BARAT disediakan bahan-bahan makanan yang disimpan di dalam kulkas, dan disediakan sepeda motor;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak pernah menyuruh ANAK KORBAN dan pekerja lainnya untuk menerima ajakan berhubungan badan dari tamu yang datang ke kafe tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada ANAK KORBAN dan orang tua dari ANAK KORBAN, serta ANAK KORBAN dan orang tua dari ANAK KORBAN telah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan uang kompensasi kepada ANAK KORBAN;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. SAKSI 6, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ANAK KORBAN bekerja di rumah Terdakwa yang berada di KUTAI BARAT;
- Bahwa ANAK KORBAN bekerja di rumah Terdakwa dengan menjaga toko, memasak, mencuci pakaian (laundry), dan bersih-bersih
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa gaji dari ANAK KORBAN;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memiliki KAFE;
- Bahwa Saksi pernah ke kafe milik Terdakwa tersebut untuk menjual pakaian;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Saksi adalah berjualan pakaian;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ANAK KORBAN berada di kafe tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui umur dari ANAK KORBAN;
- Bahwa KAFE menyediakan tempat untuk karaoke;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat adanya persetubuhan di kafe tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan Nomor : XXX;
- 1 (satu) Kartu Identitas Siswa Nasional atas nama ANAK KORBAN;
- 1 (satu) unit handphone merek Realme 3 warna biru dengan nomor IMEI 1: XXX, IMEI 2: IMEI: XXX, Nomor seri: XXX dan nomor telpon SIM: XXX;
- 1 (satu) bundel Nota Pembayaran karaoke & cafe 45 Muara Barong;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan November 2022 Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa yang berada di JAWA TENGAH, dan pada saat berada disana Terdakwa didatangi oleh SAKSI 2, AYAH ANAK KORBAN, dan ANAK KORBAN, dimana SAKSI 2 dan AYAH ANAK KORBAN adalah orang tua kandung dari ANAK KORBAN, kemudian SAKSI 2 bertanya kepada Terdakwa "Ada kerjaan kah Nis?", lalu Terdakwa menjawab "Kenapa", setelah itu SAKSI 2 menjawab "Ini lho Nur dimana-mana ga betah, kamu ada kerjaan kah?", selanjutnya Terdakwa menjawab "Nanti di Kalimantan kamu kerja menjaga toko, memasak, mencuci pakaian (laundry), dan bersih-bersih gajinya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) serta semua perlengkapan mandi serta makan ditanggung, dan terhadap hal tersebut SAKSI 2, AYAH ANAK KORBAN, dan ANAK KORBAN menyetujuinya;
- Bahwa setelah 10 (sepuluh) hari kemudian Terdakwa bersama dengan ANAK KORBAN berangkat bersama-sama dari rumah ANAK KORBAN yang berada di JAWA TENGAH, dan sesampai di bandara Samarinda Terdakwa serta ANAK KORBAN dijemput oleh SAKSI 5 yang merupakan suami dari Terdakwa, lalu Terdakwa, SAKSI 5, dan ANAK KORBAN berangkat menuju ke rumah Terdakwa yang berada di KUTAI BARAT;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa yang berada di KUTAI BARAT, ANAK KORBAN kemudian melakukan pekerjaan seperti menjaga toko, memasak, mencuci pakaian (laundry), dan bersih-bersih rumah milik Terdakwa dengan gaji sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa pada bulan Maret 2023 Terdakwa mulai tidak membayar penuh gaji dari ANAK KORBAN tanpa alasan, kemudian ANAK KORBAN untuk menambah penghasilannya mulai ikut bekerja di KAFE milik Terdakwa sebagai pemandu lagu untuk tamu yang sedang berkaraoke, lalu oleh karena gaji dan penghasilan yang didapat sebagai pemandu lagu masih dirasa kurang, maka ANAK KORBAN menerima ajakan untuk berhubungan badan dari tamu yang datang ke kafe tersebut;
- Bahwa ANAK KORBAN yang merasa gaji dan penghasilan yang didapat sebagai pemandu lagu dan berhubungan badan masih kurang untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga ANAK KORBAN meminta kepada Terdakwa untuk memulangkan ANAK KORBAN ke rumah ANAK KORBAN yang berada di Provinsi Jawa Tengah, tetapi setelah Terdakwa menghubungi Ibu dari ANAK KORBAN tersebut, Ibu dari ANAK KORBAN meminta kepada Terdakwa untuk tidak memulangkan ANAK KORBAN ke Jawa Tengah dengan alasan nantinya ANAK KORBAN menjadi nakal karena pergaulan dengan teman-temannya yang ada di Provinsi Jawa Tengah tersebut, sehingga Terdakwa tidak mau memulangkan ANAK KORBAN;
- Bahwa ANAK KORBAN untuk mempermudah pekerjaannya di kafe, yang harus bekerja sampai larut malam, kemudian tinggal di kamar sewa yang diperuntukan untuk pekerja di kafe tersebut. Terdakwa awalnya tidak mengetahui bahwa ANAK KORBAN bekerja di kafe tersebut karena Terdakwa pada saat itu sedang berada di rumah Terdakwa yang berada di KUTAI BARAT karena sedang membangun warung, setelah itu Terdakwa mengetahui ANAK KORBAN bekerja dan tinggal di kafe miliknya tersebut sebagai pemandu lagu hanya membiarkannya saja dan tetap menarik uang sewa kamar terhadap kamar yang ditempati oleh ANAK KORBAN tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 17.30 WITA ANAK KORBAN mengirim sebuah pesan whatsapp ke hotline Whatsapp Polres Kutai Barat dengan informasi bahwa ANAK KORBAN yang berstatus anak telah dipekerjakan di KAFE sebagai pemandu lagu dan melayani tamu untuk melakukan hubungan badan, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut pada pukul 20.00 WITA Saksi 4 serta SAKSI POLISI yang merupakan anggota Polisi dari Polres Kutai Barat datang ke lokasi KAFE, dan menemukan ANAK KORBAN bersama perempuan lainnya

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu SAKSI-SAKSI PERKERJA DI KAFE, lalu Saksi 4 serta SAKSI POLISI meminta identitas masing-masing dan menemukan identitas ANAK KORBAN berupa Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) atas nama ANAK KORBAN yang masih berumur 16 (enam belas) tahun, setelah itu ANAK KORBAN beserta Para Saksi diamankan untuk dimintai keterangan lebih lanjut di Polres Kutai Barat;

- Bahwa Terdakwa memperoleh sejumlah keuntungan dengan memperkerjakan ANAK KORBAN untuk melakukan pekerjaan berupa menjaga toko, memasak, mencuci pakaian (laundry), dan bersih-bersih rumah milik Terdakwa dengan hanya membayar gaji sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), bahkan sejak bulan Maret 2023 gaji tersebut tidak dibayar penuh, serta Terdakwa juga memperoleh keuntungan dengan menerima uang sewa kamar dari ANAK KORBAN sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perhari;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada ANAK KORBAN serta orang tua dari ANAK KORBAN, dan telah dimaafkan oleh ANAK KORBAN serta orang tua dari ANAK KORBAN, kemudian Terdakwa telah pula memberikan uang kompensasi kepada ANAK KORBAN;
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: XXX dan Kartu Identitas Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) atas nama ANAK KORBAN anak dari SAKSI 2 dan AYAH ANAK KORBAN lahir pada tanggal 6 Desember 2006 dan pada saat kejadian masih berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Visut Et Repertum Luka dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Harapan Insan Sendawar (HIS) Kabupaten Kutai Barat, Nomor: XXX tanggal 12 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. Muji Sutirno dengan hasil kesimpulan yaitu terhadap perempuan berumur 16 (enam belas) tahun telah ditemukan tanda-tanda persetubuhan berupa robekan lama pada selaput dara menyerupai selaput dara pada seorang wanita yang sudah pernah bersetubuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 76 F Jo. Pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, "Orang perseorangan", dapat dijadikan sebagai pelaku perbuatan pidana (*dader*) menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penuntut Umum telah mengajukan TERDAKWA sebagai Terdakwa, yang setelah ditanyai nama dan identitasnya adalah sama dengan nama dan identitas Terdakwa yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dimana Terdakwa adalah orang perseorangan, dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 13 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa "Perlakuan eksploitasi" misalnya tindakan atau perbuatan memperlalat, memanfaatkan atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga atau golongan;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Dieksploitasi secara ekonomi” adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentranplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materil. Kemudian yang dimaksud dengan “Dieksploitasi secara seksual” adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari anak untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa “Anak” adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta hukum bahwa awalnya pada bulan November 2022 Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa yang berada di JAWA TENGAH, dan pada saat berada disana Terdakwa didatangi oleh SAKSI 2, AYAH ANAK KORBAN, dan ANAK KORBAN, dimana SAKSI 2 dan AYAH ANAK KORBAN adalah orang tua kandung dari ANAK KORBAN, kemudian SAKSI 2 bertanya kepada Terdakwa “Ada kerjaan kah Nis?”, lalu Terdakwa menjawab “Kenapa”, setelah itu SAKSI 2 menjawab “Ini lho Nur dimana-mana ga betah, kamu ada kerjaan kah?”, selanjutnya Terdakwa menjawab “Nanti di Kalimantan kamu kerja menjaga toko, memasak, mencuci pakaian (laundry), dan bersih-bersih gajinya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) serta semua perlengkapan mandi serta makan ditanggung, dan terhadap hal tersebut SAKSI 2, AYAH ANAK KORBAN, dan ANAK KORBAN menyetujuinya;

Menimbang, bahwa setelah 10 (sepuluh) hari kemudian Terdakwa bersama dengan ANAK KORBAN berangkat bersama-sama dari rumah ANAK KORBAN yang berada di JAWA TENGAH, dan sesampai di bandara Samarinda Terdakwa serta ANAK KORBAN dijemput oleh SAKSI 5 yang merupakan suami dari Terdakwa, lalu Terdakwa, SAKSI 5, dan ANAK KORBAN berangkat menuju ke rumah Terdakwa yang berada di KUTAI BARAT;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah Terdakwa yang berada di KUTAI BARAT, ANAK KORBAN kemudian melakukan pekerjaan seperti menjaga toko, memasak, mencuci pakaian (laundry), dan bersih-bersih rumah milik Terdakwa dengan gaji sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada bulan Maret 2023 Terdakwa mulai tidak membayar penuh gaji dari ANAK KORBAN tanpa alasan, kemudian ANAK KORBAN untuk menambah penghasilannya mulai ikut bekerja di KAFE milik Terdakwa sebagai pemandu lagu untuk tamu yang sedang berkaraoke, lalu oleh karena gaji dan penghasilan yang didapat sebagai pemandu lagu masih dirasa kurang, maka ANAK KORBAN menerima ajakan untuk berhubungan badan dari tamu yang datang ke kafe tersebut;

Menimbang, bahwa ANAK KORBAN yang merasa gaji dan penghasilan yang didapat sebagai pemandu lagu dan berhubungan badan masih kurang untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga ANAK KORBAN meminta kepada Terdakwa untuk memulangkan ANAK KORBAN ke rumah ANAK KORBAN yang berada di Provinsi Jawa Tengah, tetapi setelah Terdakwa menghubungi Ibu dari ANAK KORBAN tersebut, Ibu dari ANAK KORBAN meminta kepada Terdakwa untuk tidak memulangkan ANAK KORBAN ke Jawa Tengah dengan alasan nantinya ANAK KORBAN menjadi nakal karena pergaulan dengan teman-temannya yang ada di Provinsi Jawa Tengah tersebut, sehingga Terdakwa tidak mau tidak mau memulangkan ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa ANAK KORBAN untuk mempermudah pekerjaannya di kafe, yang harus bekerja sampai larut malam, kemudian tinggal di kamar sewa yang diperuntukan untuk pekerja di kafe tersebut. Terdakwa awalnya tidak mengetahui bahwa ANAK KORBAN bekerja di kafe tersebut karena Terdakwa pada saat itu sedang berada di rumah Terdakwa yang berada di KUTAI BARAT karena sedang membangun warung, setelah itu Terdakwa mengetahui ANAK KORBAN bekerja dan tinggal di kafe miliknya tersebut sebagai pemandu lagu hanya membiarkannya saja dan tetap menarik uang sewa kamar terhadap kamar yang ditempati oleh ANAK KORBAN tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 17.30 WITA ANAK KORBAN mengirim sebuah pesan whatsapp ke hotline Whatsapp Polres Kutai Barat dengan informasi bahwa ANAK KORBAN yang berstatus anak telah dipekerjakan di KAFE sebagai pemandu lagu dan melayani tamu untuk melakukan hubungan badan, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut pada pukul 20.00 WITA Saksi 4 serta SAKSI POLISI yang merupakan anggota Polisi dari Polres Kutai Barat datang ke lokasi KAFE, dan menemukan ANAK KORBAN bersama perempuan lainnya yaitu SAKSI-SAKSI

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERKERJA DI KAFE, lalu Saksi 4 serta SAKSI POLISI meminta identitas masing-masing dan menemukan identitas ANAK KORBAN berupa Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) atas nama ANAK KORBAN yang masih berumur 16 (enam belas) tahun, setelah itu ANAK KORBAN beserta Para Saksi diamankan untuk dimintai keterangan lebih lanjut di Polres Kutai Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh sejumlah keuntungan dengan mempekerjakan ANAK KORBAN yang pada saat itu masih berumur 16 (enam belas) tahun untuk melakukan pekerjaan berupa menjaga toko, memasak, mencuci pakaian (laundry), dan bersih-bersih rumah milik Terdakwa dengan hanya membayar gaji sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), bahkan sejak bulan Maret 2023 gaji tersebut tidak dibayar penuh, serta Terdakwa juga memperoleh keuntungan dengan menerima uang sewa kamar dari ANAK KORBAN sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perhari;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada ANAK KORBAN serta orang tua dari ANAK KORBAN, dan telah dimaafkan oleh ANAK KORBAN serta orang tua dari ANAK KORBAN, kemudian Terdakwa telah pula memberikan uang kompensasi kepada ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: XXX dan Kartu Identitas Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) atas nama ANAK KORBAN anak dari SAKSI 2 dan AYAH ANAK KORBAN lahir pada tanggal 6 Desember 2006 dan pada saat kejadian masih berumur 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa Visut Et Repertum Luka dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Harapan Insan Sendawar (HIS) Kabupaten Kutai Barat, Nomor: XXX tanggal 12 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. Muji Sutirno dengan hasil kesimpulan yaitu terhadap perempuan berumur 16 (enam belas) tahun telah ditemukan tanda-tanda persetubuhan berupa robekan lama pada selaput dara menyerupai selaput dara pada seorang wanita yang sudah pernah bersetubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan berupa kerja paksa, dan pemanfaatan fisik dari ANAK KORBAN dengan cara mempekerjakan ANAK KORBAN yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun untuk menjaga toko, memasak, mencuci pakaian (laundry), dan bersih-bersih rumah milik Terdakwa dengan tidak membayar penuh gaji dari ANAK KORBAN sebagaimana yang telah dijanjikan yakni sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sehingga ANAK KORBAN untuk memenuhi kebutuhannya harus bekerja di KAFE, dan ANAK KORBAN telah meminta kepada Terdakwa untuk memulangkan ANAK KORBAN tetapi Terdakwa tidak mau, serta Terdakwa juga

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengambil keuntungan dengan menerima uang sewa kamar dari ANAK KORBAN sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perhari, sedangkan Terdakwa sebelumnya menjanjikan bahwa semua perlengkapan mandi serta makan ditanggung oleh Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Melakukan eksploitasi secara ekonomi terhadap Anak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76 F Jo. Pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoi (Nota Pembelaan) yang pada pokoknya Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan:

1. Terdakwa dan keluarga Anak serta dengan Anak telah berdamai;
2. Terdakwa telah memberikan kompensasi kepada Anak;
3. Adanya pernyataan dari Ibu Anak bahwa Ibu Anak memang memberikan ijin agar Anak ikut dengan Terdakwa untuk bekerja dengan Terdakwa;
4. Terdakwa menyesal dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
5. Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi (Nota Pembelaan) Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pidana yang di tuntutan oleh Penuntut Umum karena tujuan dari pemidanaan adalah tidak semata-mata upaya pembalasan tetapi juga upaya preventif dengan memperhatikan aspek-aspek psikologis, sosiologis dan mempunyai daya guna baik kepada Terdakwa pada khususnya maupun kepada masyarakat pada umumnya yakni agar supaya efek jera kepada Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari, dan juga kepada masyarakat bahwa siapa yang terbukti bersalah akan dihukum sesuai

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perbuatannya, sehingga setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, tuntutan Penuntut Umum dan Pledoi (Nota Pembelaan) Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa, serta hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan, sebagaimana termuat dalam amar putusan perkara aquo;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang penjatuhan pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan ada tidaknya alasan pembeda dan atau alasan pemaaf pada diri Terdakwa ketika melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta bahwa Terdakwa pada saat melakukan perbuatan pidana, sedang dalam keadaan gangguan jiwa atau tidak sehat pikirannya, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa dalam hal pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusannya Hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena si Terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu, maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 huruf a Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangan dalam unsur Pasal tersebut di atas diketahui bahwa Terdakwa membawa dan mempekerjakan ANAK KORBAN atas permintaan dari ANAK KORBAN dan orang tua dari ANAK KORBAN, Terdakwa telah meminta maaf kepada ANAK KORBAN serta orang tua dari ANAK KORBAN, dan telah dimaafkan oleh ANAK KORBAN serta orang tua dari ANAK KORBAN, dan Terdakwa telah memberikan uang kompensasi kepada ANAK KORBAN, serta dihubungkan dengan tujuan pidana yang tidak semata-mata sebagai tindakan penghukuman, melainkan sebagai upaya untuk menyadarkan Terdakwa bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa salah dan supaya

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat tidak melakukan perbuatan pidana yang serupa dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga setelah mempertimbangan fakta hukum tersebut, keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan serta tujuan pemidanaan, maka Majelis Hakim berpendapat sanksi pidana yang tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana bersyarat sebagaimana Pasal 14 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan syarat dan masa percobaan sebagaimana termuat dalam amar putusan perkara aquo;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan Nomor : XXX, 1 (satu) Kartu Identitas Siswa Nasional atas nama ANAK KORBAN, dan 1 (satu) unit handphone merek Realme 3 warna biru dengan nomor IMEI 1: XXX, IMEI 2: IMEI: XXX, Nomor seri: XXX dan nomor telpon SIM: XXX, yang telah disita dan diketahui pemiliknya adalah ANAK KORBAN, maka dikembalikan kepada ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bundel Nota Pembayaran karaoke & cafe 45 Muara Barong, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa memperoleh keuntungan dari tindak pidana yang dilakukan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada ANAK KORBAN serta orang tua dari ANAK KORBAN, dan telah dimaafkan oleh ANAK KORBAN serta orang tua dari ANAK KORBAN;
- Terdakwa telah memberikan uang kompensasi kepada ANAK KORBAN;
- Terdakwa membawa dan mempekerjakan ANAK KORBAN atas permintaan dari ANAK KORBAN dan orang tua dari ANAK KORBAN;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76 F Jo. Pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Menjadi Undang-Undang, Pasal 14 huruf a Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan eksploitasi secara ekonomi terhadap Anak", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terpidana terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan Nomor : XXX;
 - 1 (satu) Kartu Identitas Siswa Nasional atas nama ANAK KORBAN;
 - 1 (satu) unit handphone merek Realme 3 warna biru dengan nomor IMEI 1: XXX, IMEI 2: IMEI: XXX, Nomor seri: XXX dan nomor telpon SIM: XXX;Dikembalikan kepada ANAK KORBAN;
 - 1 (satu) bundel Nota Pembayaran karaoke & cafe 45 Muara Barong;Dimusnahkan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024, oleh kami, Henu Sistha Aditya, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Buha Ambrosius

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situmorang, S.H., dan Bernardo Van Christian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum hari Kamis tanggal 15 Februari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Zainuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh Alfani Amalia Muhtar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Buha Ambrosius Situmorang, S.H.

Henu Sistha Aditya, S.H.,M.H.

Bernardo Van Christian, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Zainuddin, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor XXX